

Dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Efektivitas Penindakan Korupsi di Indonesia

Annisa Rifka Desiana¹, Henti palupi², Jenal Mutaqin³, Asmak UL Hosnah⁴

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: annisarifka366@gmail.com, hentypalupi030604@gmail.com,
jenalmutaqin@kotabogor.go.id Asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 25 Juli 2026

ABSTRACT

*The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional) on January 2, 2026, marks a new chapter in Indonesia's criminal law system. However, the recodification of corruption offenses into the National Criminal Code raises fundamental debates regarding the consistency of sentencing and the future effectiveness of prosecuting such crimes. This study aims to analyze the normative and practical impacts of Law No. 1 of 2023 on the effectiveness of corruption eradication, as well as to examine its implications for the existence of the *lex specialis* principle and the authority of law enforcement agencies like the KPK. The method employed is normative legal research utilizing a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that although Law No. 1 of 2023 introduces a more modern sentencing paradigm and strengthens human rights protection, the existence of bridging articles (Articles 603–604) potentially creates normative dualism. Furthermore, the shift toward stricter *mens rea* proofing in this new regulation risks complicating the prosecution of structural and systemic corruption cases. The implication of this integration also risks eroding the characteristics of corruption as an extraordinary crime. In conclusion, the government must immediately conduct comprehensive legislative harmonization to clarify the hierarchy of norms and institutional authority to ensure the continuity of anti-corruption efforts in the National Criminal Code era.*

Keywords: National Criminal Code, Corruption, Extraordinary Crime, *Lex Specialis*, Law Enforcement Effectiveness.

ABSTRAK

*Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, rekodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional menimbulkan perdebatan mendasar mengenai konsistensi pemidanaan dan efektivitas penindakan kejahatan tersebut di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak normatif dan praktis dari UU No. 1 Tahun 2023 terhadap efektivitas penindakan korupsi, serta mengkaji implikasinya terhadap eksistensi asas *lex specialis* dan kewenangan institusi penegak hukum seperti KPK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih modern dan menjamin hak asasi manusia, keberadaan *bridging articles* (Pasal 603–604)*

berpotensi menciptakan dualisme normatif. Selain itu, pergeseran fokus pembuktian mens rea yang lebih ketat dalam aturan baru ini berisiko mempersulit penuntutan perkara korupsi yang bersifat struktural dan sistemik. Implikasi dari peleburan ini juga berpotensi mengikis karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kesimpulannya, pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi legislatif yang komprehensif guna mempertegas hierarki norma dan alokasi kewenangan kelembagaan demi menjamin kesinambungan pemberantasan korupsi di era KUHP Nasional.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Korupsi, *Extraordinary Crime*, *Lex Specialis*, Efektivitas Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang secara konsisten diidentifikasi sebagai hambatan struktural utama dalam pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Secara normatif, karakteristik istimewa korupsi sebagai tindak pidana khusus selama ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Landasan yuridis tersebut memisahkan diri secara konseptual dari rezim hukum pidana umum berdasarkan kekuatan asas *lex specialis derogat legi generali*. Namun, dinamika hukum pidana nasional mengalami pergeseran fundamental pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Setelah melewati masa transisi selama tiga tahun, undang-undang ini resmi berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan penuh KUHP Nasional ini berdampak langsung pada konstruksi normatif tindak pidana korupsi, mengingat Pasal 622 ayat (1) huruf l mencabut lima pasal inti dari UU Tipikor, sementara delik korupsi inti dikodifikasi kembali dalam Bab XXXII Pasal 603-608 KUHP Nasional sebagai pasal jembatan (*bridging articles*). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan utama sebagai berikut, Bagaimana rekodifikasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional memengaruhi efektivitas penindakan korupsi di Indonesia? Bagaimana kedudukan asas *lex specialis* dan kewenangan KPK pasca berlakunya KUHP Nasional?

Untuk memetakan *state of the art* dan menjamin orisinalitas riset, dilakukan penelaahan terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, Hosnah (2020) melalui kajian diskresi dalam perspektif hukum pidana menekankan bahwa kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa batas normatif yang tegas justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum, suatu kondisi yang berpotensi diperparah oleh adanya dualisme regulasi. Kedua, Wahyudi (2023) mengkaji pertautan delik korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023 dan menyimpulkan bahwa Pasal 603 KUHP Nasional bertindak sebagai *core crime* yang memodifikasi sistem Delphi dalam pengelompokan hukum. Ketiga, Faturachman, Hutasoit, dan Hosnah (2024) membedah pertanggungjawaban pidana korporasi dan menemukan bahwa perluasan definisi subjek hukum korporasi dalam Pasal 146 KUHP Nasional berimplikasi pada runtuhnya kemurnian asas *lex specialis* dalam kasus korupsi korporasi. Keempat, Kristianto, Candra, dan Yanto (2024)

menggunakan pendekatan positivisme hukum dan komparatif global, menunjukkan bahwa integrasi delik korupsi ke dalam kodifikasi umum tidak melemahkan efektivitas penindakan asalkan diikuti oleh penguatan kapasitas institusional yang simultan. Kelima, Jawa, Malau, dan Ciptono (2024) mengidentifikasi bahwa tantangan penegakan hukum tipikor di Indonesia tidak semata-mata terletak pada teks undang-undang, melainkan pada kelemahan manajemen perkara dan koordinasi antarlembaga.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah mengulas transisi pasal dan aspek kelembagaan secara parsial, terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang mendasar. Belum ada kajian yang secara spesifik mengevaluasi dampak langsung pada tahun 2026 ketika undang-undang ini resmi berlaku, khususnya dengan menganalisis potensi resistensi penuntutan akibat pergeseran pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang lebih ketat serta risiko timbulnya dualisme interpretasi peradilan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif berbasis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rekonstruksi normatif delik korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023, memetakan implikasinya terhadap otoritas penegakan hukum KPK, serta mengevaluasi efektivitas penindakan korupsi dari perspektif substansi, struktur, dan budaya hukum. Artikel yang dikirimkan merupakan karya asli penulis yang bebas dari plagiarisme, dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang diklasifikasikan ke dalam tipe penelitian kualitatif non-lapangan (doktrinal). Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, sasaran penelitian ini bertumpu pada bahan-bahan hukum tertulis, sehingga tidak menggunakan populasi dan sampel melainkan berfokus pada subjek penelitian dan objek kajian teoretis-yuridis. Lokasi penelitian difokuskan pada kajian kepustakaan normatif dan analisis dokumen hukum nasional serta dokumen instrumen internasional terkait. Kehadiran peneliti dalam riset kualitatif normatif ini bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum secara mandiri, objektif, dan kritis tanpa melakukan intervensi lapangan. Subjek penelitian ini adalah sinkronisasi regulasi dan efektivitas penegakan hukum pidana korupsi pasca pemberlakuan kodifikasi baru. Sasaran data atau informan dokumen dalam riset ini mengacu pada otoritas interpretasi resmi dari instrumen perundang-undangan dan pernyataan kelembagaan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran bahan hukum secara deduktif, yang meliputi: (1) **Bahan Hukum Primer** Terdiri atas undang-undang fundamental, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), serta UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. (2) **Bahan Hukum**

Sekunder. Diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap buku-buku hukum dan artikel jurnal ilmiah terakreditasi. Untuk menjaga validitas dan kualitas analisis kepustakaan, standar pemilihan literatur yang dijadikan objek kajian dibatasi secara ketat demi menjamin mutu ilmiah. Peneliti menetapkan standar bahwa artikel jurnal yang dirujuk harus diterbitkan dalam rentang waktu maksimal 10 tahun terakhir (2016–2026) dan terakreditasi minimal SINTA atau jurnal internasional bereputasi. Jumlah literatur ilmiah yang dijadikan objek kajian inti dalam riset ini adalah sebanyak 11 artikel jurnal ilmiah dan 8 buku teks hukum terkemuka yang membahas teori sistem hukum, diskresi hukum pidana, serta rekonstruksi tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengolah subjek tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknis analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan logika silogisme hukum dan metode berpikir deduktif, di mana aturan hukum umum (*premise mayor*) dihubungkan dengan fakta normatif transisi undang-undang (*premise minor*) untuk menarik kesimpulan hukum yang konseptual. Pisau analisis dalam mengevaluasi efektivitas penegakan hukum mengacu pada kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membedah keterkaitan tiga komponen utama: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) per 2 Januari 2026 secara fundamental merestrukturisasi bangunan yuridis delik tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan analisis dokumen hukum primer yang bersumber dari naskah akademik dan teks batang tubuh UU No. 1 Tahun 2023, peneliti menemukan data bahwa Pasal 622 ayat (1) huruf l secara eksplisit mencabut lima ketentuan material utama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. Delik-delik inti tersebut (*core crimes*) kemudian dilebur dan dikodifikasikan kembali ke dalam Buku Kedua Bab XXXII Pasal 603 hingga Pasal 608 KUHP Nasional sebagai *bridging articles*.

Untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai data perubahan substansi ini beserta implikasi hukumnya, peneliti merangkum data lapangan normatif tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Rekonstruksi Pasal Inti UU Tipikor ke Dalam Bab XXXII KUHP Nasional 2023

Aturan Lama (UU Tipikor)	Aturan Baru (KUHP Nasional)	Karakter Yuridis dan Kategori Delik
Pasal 2 ayat (1) (Korupsi memperkaya	Pasal 603 (Rumusan frasa serupa	<i>Delicta communia</i> , delik materiil, dan

diri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan negara)	dengan penyesuaian sanksi pidana minimum)	merupakan <i>core crime</i> (jembatan normatif).
Pasal 3 (Korupsi penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan)	Pasal 604 (Penyatuan klasifikasi subjek hukum pegawai negeri dan penyelenggara negara)	Delik khusus (<i>delicta propria</i>), delik materiil berbasis kerugian keuangan negara.
Pasal 5, 11, dan 13 (Delik penyuapan aktif, penyuapan pasif, dan pemberian hadiah)	Pasal 605 - 608 (Kodifikasi sistematis delik penyuapan dalam ekosistem peradilan pidana umum)	Delik formil, integrasi sistem Delphi untuk pengelompokan kejahatan jabatan.

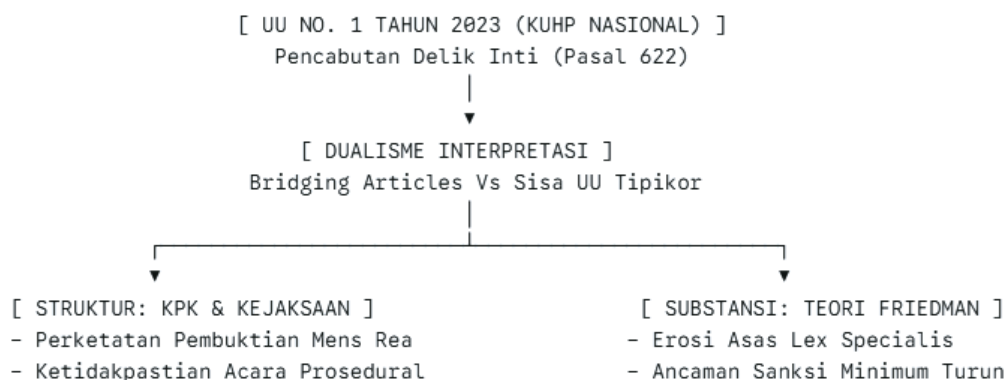
Data lapangan pada Tabel 1 membuktikan bahwa pembaruan hukum ini membentuk sebuah sistem hukum berlapis (*layered legal system*). Berdasarkan dokumen sosialisasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sisa pasal di dalam UU Tipikor yang tidak dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf 1 seperti ketentuan pemulihan aset (*asset recovery*), korupsi pembuktian terbalik, gratifikasi, serta hukum acara khusus dinyatakan tetap berlaku sah sebagai *lex specialis*.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa keberadaan *bridging articles* ini secara logis melahirkan dualisme normatif yang rentan menurunkan efektivitas penegakan hukum pidana. Berdasarkan laporan kajian dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), ketidakselarasan penutupan kodifikasi material baru ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang belum tuntas diharmonisasi memicu ketidakpastian prosedural di lapangan. Lebih lanjut, data internal yang dirilis melalui *Knowledge Management Day* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Mei 2026 menegaskan adanya beban pembuktian yang jauh lebih ketat. Jaksa penuntut umum kini memiliki kewajiban membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) secara lebih rigid pada perkara korupsi struktural demi memenuhi standar hak asasi manusia dan asas *lex mitior* yang diusung oleh KUHP Nasional.

Bagian diskusi menjelaskan temuan ini dengan mengaitkannya pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menuntut keserasian antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, penurunan ancaman pidana minimum khusus pada beberapa pasal jembatan dikhawatirkan mengikis sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi kejahatan konvensional (*ordinary crime*). Secara struktural, wewenang kelembagaan KPK yang bersumber dari UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 dapat mengalami pelemahan legitimasi jika interpretasi aparat penegak hukum menganggap korupsi telah sepenuhnya ditarik ke ranah hukum pidana umum. Kondisi ini relevan dengan tesis Romli Atmasasmita dan Asmak ul Hosnah yang mengingatkan bahwa pelanggaran kerangka normatif tanpa batas diskresi yang jelas akan menciptakan celah impunitas baru bagi para pelaku (*white-collar*

criminals). Budaya hukum juga terancam terimbas secara kontraproduktif apabila masyarakat menangkap sinyal relaksasi sanksi ini sebagai bentuk penurunan komitmen negara, terutama mengingat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih berada di posisi rentan.

Alur koordinasi, potensi tumpang tindih regulasi, serta fragmentasi kelembagaan di era transisi hukum baru ini digambarkan secara skematis pada diagram di bawah ini:



Gambar 1: Bagan Implikasi Rekodifikasi Delik Korupsi terhadap Sistem Hukum Pidana

Mengacu pada data empiris penggabungan undang-undang di yurisdiksi global seperti Tiongkok dan Prancis, integrasi delik korupsi ke dalam kodifikasi hukum pidana umum sebenarnya tetap mampu mempertahankan efektivitas penindakan asalkan ditopang oleh koordinasi yang kokoh serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, bagian diskusi ini menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang harmonisasi atau regulasi pelaksana yang tegas guna menyatukan persepsi hukum di antara instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, sehingga perluasan hak asasi tersangka dan adopsi keadilan restoratif dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak mengorbankan agenda besar pemberantasan korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rekodifikasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional merupakan langkah harmonisasi hukum pidana nasional yang membawa implikasi terhadap sistem pemberantasan korupsi. Agar efektivitas penegakan hukum tetap terjaga, diperlukan harmonisasi regulasi dan kepastian hubungan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tipikor. Implikasi praktis di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas prosedural akibat belum tuntasnya harmonisasi hukum acara, serta beban pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) yang jauh lebih ketat oleh jaksa penuntut umum. Untuk memastikan arah penegakan hukum tetap konsisten, penulis merekomendasikan pemerintah bersama legislatif segera menyusun undang-

undang harmonisasi yang secara eksplisit mengatur hierarki norma dan alokasi kewenangan kelembagaan antara KUHP Nasional dan UU Tipikor, diiringi penguatan kapasitas kelembagaan KPK dan Kejaksaan dalam mengadaptasi strategi penuntutan di era baru ini. Meskipun penelitian ini berhasil memetakan implikasi sistemik dari masa awal pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026, analisis yang disajikan masih terbatas pada perspektif hukum normatif-doktrinal dan dampaknya terhadap institusi penegak hukum konvensional. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penelitian yang relevan di masa depan untuk melakukan kajian empiris-sosio-legal guna mengevaluasi konsistensi putusan hakim tipikor dalam menerapkan sanksi pidana minimum baru dan konsep *judicial pardon* pada kasus-kasus korupsi riil. Riset masa depan juga perlu diarahkan pada analisis efektivitas koordinasi digital antarlembaga penegak hukum dan pengaruh perubahan paradigma pemidanaan ini terhadap fluktuasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Azzam, M. F., Garcia Junior, R., & Hosnah, A. U. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 KUHP; Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 350-360. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.463>
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. E., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Hosnah, A. (2020). Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.480>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 106-117.
- Kristianto, R., Candra, M., & Yanto. (2024). Rekonstruksi Penggunaan Teori Positivisme Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *As-Syari: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 947-957.
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 127-133.
- Rizaldi, M. Z., Putra, R. D., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Kasus Cybercrime Dengan Studi Kasus Hacker Bjorka Terhadap Pembocoran Data. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 619-627.
- Selvi, Januardy, I., & Sangalang, R. S. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis dan Kriminologis Berdasarkan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3938-3955.
- Simanungkalit, J. A. R., Hertadi, R., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan

- Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 281-294.
<https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>
- Wahyudi, I. (2023). Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023. *Dandapala Journal of Legal Studies*, 15(2), 211-228.
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 235-247.
- Ihsan, R. N. (2022). Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 66-79.
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Hutabarat, S. A., Karina, I., Banjarnohor, J. W., Hosnah, A. U., & Asmarani, N. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori Dan Implementasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nawawi Arief, B. (2013). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- UNCAC. (2003). *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), 2003.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2023). KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Diakses dari <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411>
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2024). Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023. Jakarta: IJRS.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2026). Antisipasi Dampak KUHP Baru, KPK Pastikan Penindakan Korupsi Tetap Kuat dan Tanpa Celah. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita>